

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 585B/SK/R/UI/2006
TENTANG
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa penyediaan fasilitas komputer dan komunikasi secara luas untuk digunakan oleh mahasiswa dan staf Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam mendukung kegiatan riset, belajar mengajar ataupun kerja administrasi;
- b. bahwa Peraturan MWA Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007-2012, Bab X, Pasal 25, ayat (10), yang berbunyi "Universitas telah mewujudkan lingkungan akademik dan non-akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi paling lambat tahun 2008"; dan
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, diperlukan adanya kebijakan di bidang teknologi informasi yang menyangkut masalah keamanan, aturan pemakaian, fasilitas informasi dan komunikasi di lingkungan UI.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai BHMN;
5. Keputusan MWA UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan MWA UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Ketetapan MWA UI Nomor 04/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007-2012;
8. Ketetapan MWA UI Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan MWA Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia; dan
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 636A/SK/R/UI/ 2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kebijakan Teknologi Informasi di Universitas Indonesia;

BAB I
PENDAHULUAN
BAGIAN PERTAMA
Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Teknologi Informasi** adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi;
3. **Sistem Informasi** adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi;
4. **Sistem Komunikasi** meliputi peralatan dan segala hal yang menunjang komunikasi di dalam lingkungan Universitas Indonesia, antara lain VoIP, PABX, dan teknologi lainnya yang meliputi komunikasi suara, data, gambar, dan video;
5. **Fasilitas Komputer** adalah:
 - (i) semua layanan jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dimiliki, dipinjamkan ataupun digunakan di bawah lisensi yang dipegang oleh universitas, mencakup sistem akademik dan administrasi universitas;
 - (ii) fasilitas komputer yang dikelola oleh badan lain tetapi tersedia untuk dipakai demi kepentingan warga Universitas Indonesia melalui suatu perjanjian tertentu dengan universitas; dan
 - (iii) semua fasilitas komputer lainnya, dimanapun lokasinya, yang mengakses informasi dengan infrastruktur milik universitas.
6. **Fasilitas Komunikasi** adalah fasilitas universitas yang digunakan untuk mengakses atau mentransmisikan informasi, yang mencakup — tapi tidak terbatas hanya kepada — jaringan *backbone* kampus, *electronic mail*, layanan informasi kampus, *world wide web*, *single sign on*, LDAP, VoIP, akses nirkabel, *hotspot*;
7. **Host** adalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang menyediakan dukungan layanan ke komputer lain, atau perangkat lunak yang berjalan di dalamnya;
8. **Server** adalah perangkat lunak atau/dan perangkat lunak yang berada dalam *host* untuk memberikan layanan spesifik kepada komputer lain;
9. **Perangkat Open Source** adalah perangkat dengan lisensi yang harus memungkinkan akses ke bahan-bahan sumber akhir dari produk yang dibuat; biasanya kode program yang digunakan, agar memungkinkan pengguna dan lain pengembang menciptakan *content* atau fitur baru dalam produk tersebut;
10. **User** adalah setiap pengguna akhir dari sistem, yaitu staf akademik dan non akademik, mahasiswa atau pendatang yang berhak memiliki *account* Universitas Indonesia, yang mengakses atau berupaya untuk mengakses fasilitas komputer dan komunikasi di Universitas Indonesia;
11. **Administrator** adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Universitas Indonesia untuk mengelola fasilitas komputer dan komunikasi;

12. **Di Dalam Wilayah Pengelolaan Fakultas** adalah yang pengelolaanya diserahkan kepada fakultas terkait, yang didefinisikan sebagai perangkat teknologi informasi dan infrastrukturnya yang secara fisik berada di lingkup daerah administratif fakultas dan terhubung ke perangkat *router* universitas yang ditempatkan di fakultas, kecuali perangkat dan infrastruktur Program Dasar Perguruan Tinggi (PDPT);
13. **Direktorat Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi (PPSI)** adalah direktorat yang menangani pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta memberikan pelayanan dukungan teknologi informasi bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia;
14. **Sivitas akademika** adalah tenaga akademik dan non akademik Universitas Indonesia serta peserta didik Universitas Indonesia; dan
15. **Jaringan Universitas Indonesia Terpadu (JUITA)** adalah jaringan intranet di UI yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 , 4 dan 5.

BAGIAN KEDUA

Tujuan

Pasal 2

Kebijakan keamanan sistem informasi Universitas Indonesia bertujuan:

- a. memberikan dukungan optimal atas kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang seperti administrasi;
- b. mengantisipasi perkembangan kebutuhan fasilitas komputer dan komunikasi universitas;
- c. menjamin penggunaan fasilitas komputer dan komunikasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. mendukung ketersediaan pelayanan yang pada komunitas universitas; dan
- e. melindungi aset universitas dalam bidang komputer dan komunikasi seperti informasi, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur-prosedur yang dikembangkan.

BAB II

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN PERTAMA

Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi di Tingkat Universitas Komisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 3

Lingkup

Berhubungan dengan perlunya koordinasi intensif mengenai tata kelola sistem informasi di UI melingkupi bidang:

- a. penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur fasilitas komunikasi dan informasi;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan sarana/sistem informasi yang menyangkut penyelenggaraan dan pengelolaan universitas; dan

maka dibentuklah sebuah Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi (KKMTI).

Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi (KKMTI)

Pasal 4 Anggota

Anggota Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi dapat terdiri dari:

1. Direktur PPSI merangkap Ketua Kelompok Kerja (*ex officio*);
2. Kasubdit di lingkungan Direktorat PPSI (*ex officio*);
3. Kasubdit di lingkungan Direktorat Pendidikan (*ex officio*);
4. Kasubdit di lingkungan Direktorat Keuangan (*ex officio*);
5. Kasubdit di lingkungan Direktorat Umum dan Fasilitas (*ex officio*);
6. Kasubdit di lingkungan Direktorat SDM (*ex officio*);
7. Ketua Badan Audit Internal (*ex officio*);
8. Manajer Teknologi Informasi dari tiap fakultas/lembaga (*ex officio*); dan
9. Perorangan yang ditunjuk karena mempunyai kapasitas dan kemampuan.

Pasal 5 Tugas

Tugas Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi:

1. memberikan pertimbangan kepada Direktorat PPSI mengenai implementasi teknologi informasi; dan
2. membantu memastikan atas ketersediaan layanan dan dukungan sistem informasi.

Pasal 6 Pertemuan

Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi menyelenggarakan pertemuan sekurangnyanya sekali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAGIAN KEDUA Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Tingkat Fakultas

Pasal 7 Wewenang Fakultas

Fakultas sebagai unit kerja memiliki wewenang pengelolaan sistem informasi dalam lingkup:

- a. pengelolaan keamanan komponen sistem informasi yang berada di dalam wilayah pengelolaan fakultas;
- b. mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem informasi dan komunikasi; dan
- c. mengembangkan sistem informasi lain yang bersifat komplementer sepanjang tidak bertentangan dengan sistem yang telah dikembangkan oleh Direktorat PPSI dengan koordinasi Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi.

Pasal 8 Tanggung Jawab Fakultas

Fakultas sebagai unit kerja bertanggung jawab atas:

- a. kerusakan dan ketidaktersediaan peralatan sistem informasi dan komunikasi milik universitas/fakultas; dan
- b. penanganan terhadap penyalahgunaan fasilitas sistem informasi dan komunikasi yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 9
Pengelola Teknologi Informasi

Untuk koordinasi wewenang dan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas, fakultas dapat menunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai Manajer Teknologi Informasi.

BAB III
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAGIAN PERTAMA

Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lisensi

Pasal 10

- a. Universitas dan semua anggota sivitas akademika universitas bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku dan ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- b. Penggunaan peralatan komputer dan komunikasi harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian atau kontrak yang dibuat untuk pembelian, peminjaman, dan/atau penggunaan peralatan.

Pasal 11

Sesuai dengan Pasal 10a, maka implementasi teknologi informasi serta operasional administrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Universitas Indonesia, harus mempertimbangkan penggunaan perangkat *open source* sebagai pilihan pertama.

BAGIAN KEDUA
Tanggung-jawab

Pasal 12

Universitas bertanggungjawab menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat umum, dan universitas tidak bertanggung jawab atas masalah yang timbul pada perangkat di dalam wilayah pengelolaan fakultas.

Pasal 13
Keamanan Komputer dan Komunikasi

- a. Direktur PPSI bertanggungjawab kepada Rektor untuk keseluruhan pengelolaan keamanan komputer dan komunikasi. Rektor dengan masukan dari Wakil Rektor, Direktur, dan Kelompok Kerja Manajemen Teknologi Informasi, berwenang untuk memberikan tindakan disiplin bagi seseorang yang melanggar hukum atau ketentuan universitas berkaitan dengan hal ini;

- b. Direktur PPSI Universitas Indonesia bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi dan menjaga keamanan komunikasi dan komputer berkaitan dengan semua aspek penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta *link* komunikasi, diantaranya VoIP dan fasilitas komunikasi lainnya. Pengembangan sistem PABX dan sistem telepon lainnya perlu dikonsultasikan dengan Direktorat PPSI untuk diarahkan pengembangannya menuju konvergensi sistem;
- c. Dekan dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan dukungan Manager Teknologi Informasi dapat mengembangkan sistem informasi untuk keperluan fakultas tanpa mengabaikan sistem informasi yang diimplementasikan di tingkat universitas, dan wajib menjaga keamanan komunikasi dan komputer berkaitan dengan semua aspek penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta *link* komunikasi di wilayah pengelolaan fakultas; dan
- d. Staf keamanan komputer (atau staf yang ditunjuk untuk itu) di bawah perintah Direktur PPSI bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem informasi di atas, setiap harinya dan atas pengamanan yang berkesinambungan terhadap data yang terdapat pada fasilitas komputer dan komunikasi Universitas Indonesia.

BAGIAN KETIGA

Ijin Akses

Pasal 14

Ijin akses atas informasi Universitas Indonesia melalui sistem informasi universitas diberikan atas dasar kewenangan yang ditentukan secara organisasi dan manajemen, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 15

Ijin akses dapat diberikan kepada mereka yang:

- a. memahami makna, tujuan, dan interpretasi data yang ada;
- b. dapat memastikan keakuratan data tersebut serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari data tersebut; dan
- c. dapat bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.

BAGIAN KEEMPAT

Keamanan Komputer dan Komunikasi

Pasal 16

Keamanan Server

Untuk menjamin keamanan dari fasilitas komputer dan komunikasi, *server* perlu dikenai ketentuan, yaitu:

- a. semua *server* harus menerapkan sistem registrasi *user*;
- b. *user account* pada *server* harus memiliki *password* yang memenuhi standar keamanan tersebut. Masa berlaku *password user account* tersebut adalah enam bulan dan harus diperbaharui;
- c. setiap *server* harus berada dalam pengawasan administrator; dan
- d. data yang terdapat pada *server* akan di-*back-up* dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 17
Keamanan Fisik

- a. Sambungan komunikasi yang vital, *server* pusat dan penting, serta komponen pokok lainnya harus terletak pada area yang aman secara fisik untuk mengurangi risiko pencurian, sabotase dan perusakan; dan
- b. Instalasi sambungan komunikasi yang vital, *server* pusat dan penting, serta komponen pokok lainnya harus memperhatikan bahaya akses secara fisik, bahaya lingkungan, dan bahaya elektrik.

Pasal 18
Keamanan Sistem dan Aplikasi

Keamanan sistem dan aplikasi harus meliputi jalur akses, identifikasi dan autentikasi *user*, akses kontrol dari perangkat lunak untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, serta ketersediaan data.

Pasal 19
Keamanan *Link* Komunikasi

- a. *Link* komunikasi ke luar dan dari luar UI hanya dilakukan oleh Direktorat PPSI atau dibangun oleh pihak lain bersama-sama dengan Direktorat PPSI;
- b. Pemakaian WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz di lingkungan kampus Universitas Indonesia diatur oleh Direktorat PPSI; dan
- c. Perangkat WiFi yang dapat mengakses JUITA adalah perangkat yang telah terdaftar.

BAGIAN KELIMA
Ketentuan Pengguna

Pasal 20

- a. Setiap *user* dilarang untuk melakukan akses tanpa hak, atau mengakses di luar kewenangannya, atau memanipulasi data dan informasi, atau memanipulasi perangkat sistem informasi dan komunikasi yang telah disediakan Universitas Indonesia;
- b. Universitas berhak membatalkan pemakaian fasilitas komputer dan komunikasi dengan alasan tertentu;
- c. Seorang *user* dari fasilitas komputer dan komunikasi universitas memiliki hak privasi dan keamanan dari program dan data komputer miliknya;
- d. Seorang *user* tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komputer dan komunikasi untuk mengganggu atau merugikan pihak lain, atau untuk mengganggu pekerjaan pihak lain tersebut dengan cara apapun. Contoh dari kegiatan mengganggu dan merugikan orang lain ini adalah pengiriman pesan yang bersifat menghina, menipu, mengancam pihak lain, mengandung unsur pornografi, ataupun pesan yang dapat mengganggu kelancaran komunikasi sistem (*spam*);
- e. Seorang *user* tidak diperbolehkan melanggar ketentuan dari persetujuan lisensi perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Dalam hal *user* menemukan keraguan, ia harus meminta konfirmasi dan/atau persetujuan pemanfaatan dari Direktorat PPSI;

- f. Berhubungan dengan halaman *web* yang dibuat dan disimpan pada komputer ataupun fasilitas universitas, seluruh informasi yang ditampilkan haruslah tidak menyalahi hak cipta pihak lain, termasuk artikel yang berhubungan dengan informasi tersebut. Lebih jauh, *user* yang memiliki *account* sebagai pengelola *web* harus bertanggung jawab atas informasi yang ditampilkan, termasuk halaman *web* yang disebutkan atau terhubung dengan *web* yang dibuat dan disimpan pada komputer tersebut;
- g. Informasi yang disimpan, dikutip, dihubungkan atau diproses dengan fasilitas komputer dan komunikasi universitas haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang *user* tidak diperbolehkan membuat materi visual ataupun materi cetak yang bertentangan dengan kaedah dan etika akademik universitas;
- h. Seorang *user* tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komputer atau komunikasi untuk kepentingan pihak tertentu yang bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun bersifat komersial, kecuali diberi ijin secara tertulis oleh Direktur PPSI atau pejabat fakultas/jurusan yang berwenang;
- i. Seorang *user* yang telah meminta ijin penggunaan fasilitas tertentu dan belum melakukan pembatalan penggunaan ijin tersebut masih dapat menggunakannya sampai batas waktu ijin tersebut berlaku;
- j. Berhubungan dengan Pasal 20 ayat (c), dengan ijin dari Rektor, seorang administrator yang terkait dapat memeriksa seluruh *file* dalam komputer tersebut di atas dan mengawasi pemakaian komputer untuk menjamin bahwa tidak satupun peraturan dilanggar dan juga untuk menjaga keamanan dan keefektifan pemakaian fasilitas komputer dan komunikasi;
- k. Berhubungan dengan Pasal 20 ayat (a) dan (c) di atas, seorang administrator berwenang mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan penggunaan fasilitas komputer dan komunikasi tidak menyalahi peraturan-peraturan di atas. Tindakan tersebut harus dengan sepengetahuan atasannya, diantaranya adalah mengakses *user account* yang bukan milik pengakses, menghapus satu atau lebih *file*, membuat *back-up*, dan/atau mengumpulkan material yang bukan milik pengakses;
- l. Administrator sistem teknologi informasi dan komunikasi harus memperhatikan hak pemakai (*user right*) dari pengguna sistem; dan
- m. Universitas menganggap penyalahgunaan fasilitas komputer atau komunikasi di tempat lain yang sedang terhubung dengan jaringan Universitas Indonesia sebagai suatu penyalahgunaan juga terhadap fasilitas di Universitas Indonesia.

Pasal 21

Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *user* yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan universitas mengenai penggunaan fasilitas komputer atau komunikasi, seperti peraturan di atas, dapat dikategorikan sebagai tindakan indisipliner, atau dapat dilaporkan ke instansi yang berwenang sekiranya merupakan tindak pidana;

- b. Direktur PPSI, pimpinan fakultas, ataupun jurusan yang berwenang dapat melakukan tindakan apa pun untuk mencegah user untuk mengakses fasilitas komputer dan komunikasi yang dibawah, sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan penggunaan fasilitas tersebut yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan universitas; dan
- c. Segala tindakan yang dilakukan oleh Direktur PPSI, pimpinan fakultas, ataupun jurusan yang berwenang untuk mencegah penggunaan hak akses user tersebut dapat dilaporkan kepada Rektor agar dapat diambil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam internal universitas.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 22

- (1) Hal-hallain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; dan
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 September 2006

Rektor Universitas Indonesia,


Us Usman Chatib Warsa *U. W.*
NIP. 130 358 431 *WSW*